

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah uraikan dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya akan disimpulkan bahwa :

1. Bahwa pengaturan hukum tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) menurut hukum Pidana Positif adalah diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Adapun unsur-unsur delik pasal 28 ayat (1) adalah :1) Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoaks; 2) Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut; 3) Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*),

dalam penyebaran berita bohong atau Hoaks merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi; 4) Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; 5) Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan; 6) Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan

kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Sedangkan dalam hukum Pidana Islam tidak ada menjelaskan tentang *hoaks* di media sosial, oleh karena itu di analogikan dengan hukum memfitnah, dimana sanksi bagi pelaku penyebaran berita *hoaks* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. Dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoaks* dalam *ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoaks* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

2. Dalam Hukum Pidana Islam Pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi laki-laki yang adil. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil-dalil, dan alasan baik secara sendiri maupun komulasi. Adapun alat bukti yang masuk dalam pembuktian dalam hukum Islam adalah: a. Pengakuan (*iqrar*) b. Persaksian (*syahadah*) c. Sumpah (*Qasamah*) d. Penolakan sumpah (*nukul*) e. Petunjuk (*qarinah*). Sedangkan pembuktian didalam hukum positif kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana.

Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Penggunaan alat bukti adalah faktor yang menentukan dalam pemeriksaan, tanpa alat bukti proses pemeriksaan tidak dapat berjalan, seperti halnya dalam pemeriksaan persidangan, jika penuntut umum tidak membawa alat bukti di dalam persidangan maka proses pemeriksaan akan batal atau ditunda. Didalam Pasal 184 KUHAP disebutkan macam- macam alat bukti yaitu; a. Keterangan Saksi b. Keterangan Ahli c. Surat d. Petunjuk dari keterangan-keterangan yang ada e. Keterangan Terdakwa.

3. Baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam terhadap perbuatan penyeberan berita bohong dapat dihukum, hanya saja bentuk hukumannya yang berbeda, menurut Undang-Undang ITE diancam dengan pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak 1 (satu) milyar, sedangkan menurut hukum pidana Islam hukumannya berupa *ta'zir* yang diserahkan kepada penguasa atau hakim jadi bisa dalam bentuk penjara, kurungan atau denda atau bentuk lain yang dianggap adil setimpal dengan kejahatannya.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah atau pembuat undang-undang kiranya perlu mengadopsi sistem sanksi yang diatur dalam hukum pidana Islam khususnya terhadap perbuatan penyebaran berita bohong (hoaks).
2. Menyangkut alat bukti pada sistem pembuktian hukum Pidana Islam khususnya menyangkut dengan macam-macam alat bukti lebih lengkap jadi perlu dicontoh atau diadopsi kedalam sistem hukum pidana Positif.
3. Disarankan juga kepada pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, jadi sudah sewajarnya kalau hukum yang dibentuk sesuai dengan ajaran hukum Islam.